



PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, Peraturan Bupati Rembang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 151);
- 9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.
- 4. Bupati adalah Bupati Rembang.
- 5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rembang.
- 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
- 8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah Kabupaten Rembang.
- 9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis operasional Dinas atau Badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.
- 10. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- 11. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Rembang.
- 12. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas.
- 13. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan, PD atau lembaga daerah.
- 14. Kop naskah dinas adalah kepala surat yang menunjukkan jabatan, nama PD atau lembaga daerah.
- 15. Kop sampul naskah dinas adalah kepala surat yang menunjukkan jabatan, nama PD atau lembaga daerah tertentu yang ditempatkan pada sampul naskah.
- 16. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
- 17. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pegawai di bawahnya.
- 18. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat.

- 19. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
- 20. Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah naskah dinas pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya serta wewenang dan prosedurnya.
- 21. Keputusan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual dan final yang ditetapkan oleh Bupati.
- 22. Keputusan Kepala PD adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final yang ditetapkan oleh Kepala PD.
- 23. Instruksi Bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari Bupati kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
- 24. Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- 25. Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.
- 26. Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi informasi mengenai hal, peristiwa, atau tentang seseorang untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
- 27. Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
- 28. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 29. Surat/naskah perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang suatu hal yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
- 30. Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya.
- 31. Surat perintah perjalanan dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- 32. Surat Kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
- 33. Surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.

- 34. Surat panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.
- 35. Nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antarpejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.
- 36. Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.
- 37. Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.
- 38. Telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.
- 39. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.
- 40. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
- 41. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- 42. Surat Pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.
- 43. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
- 44. Berita acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditandatangani oleh para pihak.
- 45. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.
- 46. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.
- 47. Daftar hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.
- 48. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.
- 49. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adakah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.
- 50. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.
- 51. Perubahan adalah mengurangi atau menambah.

- 52. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut.
- 53. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan.

BAB II

PENYELENGGARAAN NASKAH DINAS

Pasal 2

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengelolaan surat masuk;
- b. pengelolaan surat keluar;
- c. kategori klasifikasi keamanan;
- d. hak akses naskah dinas;
- e. kecepatan proses penyampaian;
- f. penggunaan kertas surat;
- g. pengetikan naskah dinas; dan
- h. warna dan kualitas kertas.

Pasal 3

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui:

- a. PD penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan:
 - 1) diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola;
 - 2) unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan
 - 3) surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.
- b. alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

Pasal 4

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui:

- a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian;
- b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing PD atau lembaga daerah;
- c. surat keluar sebagaimana dimaksud dalam huruf b, segera dikirimkan;
- d. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha dan unit pengolah.

- (1) Kategori klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut:
 - a. surat sangat rahasia yang selanjutnya disingkat SR merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tertinggi, sangat erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara;

- b. surat rahasia yang selanjutnya disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi makro;
- c. surat terbatas yang selanjutnya disingkat T, merupakan naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga;
- d. surat biasa yang selanjutnya disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa, informasinya dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara.
- (2) Surat dengan tingkat keamanan tertentu (sangat rahasia, rahasia dan terbatas) harus dijaga keamanannya dalam rangka keselamatan negara, tanda tingkat keamanan ditulis dengan cap, berwarna merah pada bagian atas dan bawah setiap halaman surat.

Hak akses naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, sebagai berikut:

- a. naskah dinas berklasifikasi sangat rahasia, rahasia dan terbatas, hak akses diberikan kepada pimpinan tertinggi lembaga dan yang setingkat di bawahnya apabila sudah diberikan izin, pengawas internal/eksternal dan penegak hukum; dan
- b. naskah dinas berklasifikasi biasa, hak akses diberikan kepada semua tingkat pejabat dan staf yang berkepentingan.

Pasal 7

Kecepatan proses penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, sebagai berikut:

- a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah surat diterima:
- b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah surat diterima;
- c. penting, dengan batas waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah surat diterima;
- d. biasa, dengan batas waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat diterima; dan
- e. Surat dinas yang ditujukan kepada Kepala PD namun dengan tujuan utama pejabat yang bukan Kepala PD, dicantumkan kata u.p. (untuk perhatian) pejabat yang bersangkutan, guna mempercepat penyampaian surat kepada pejabat yang dituju.

Pasal 8

Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, sebagai berikut:

- a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 70 gram;
- b. penggunaan kertas HVS di atas 70 gram atau jenis lain hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama;
- c. penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 70 gram;
- d. kertas yang digunakan untuk surat menyurat adalah Folio/F4 (210 x 330 mm);

- e. kertas yang digunakan untuk makalah, paper dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm);
- f. kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 x 210 mm);
- g. kertas yang digunakan untuk piagam adalah jenis buffalo ukuran folio warna kuning;
- h. kertas yang digunakan untuk sertifikat dan STTPP adalah jenis buffalo ukuran folio warna putih.

Pengetikan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g selain produk hukum, sebagai berikut:

- a. menggunakan jenis huruf Arial 12;
- b. spasi 1 (satu) atau 1,5 (satu setengah); dan
- c. warna tinta adalah hitam.

Pasal 10

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, adalah berwarna putih dengan kualitas baik.

BAB III

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS

- (1) Bentuk dan susunan naskah dinas:
 - a. produk hukum daerah;
 - b. produk hukum perangkat daerah; dan
 - c. surat.
- (2) Jenis naskah dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Peraturan Bersama Bupati;
 - e. Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis;
 - f. Keputusan Bupati;
 - g. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - h. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - i. Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Jenis naskah dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk produk hukum perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu keputusan kepala perangkat daerah.
- (4) Penulisan produk hukum diketik menggunakan jenis huruf *Bookman Old Stile* dengan ukuran huruf 12 dan menggunakan kertas ukuran F4 berwarna putih.
- (5) Jenis naskah dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. instruksi;
 - b. surat edaran;
 - c. surat biasa;
 - d. surat keterangan;

- e. surat perintah;
- f. surat izin;
- g. surat/naskah perjanjian;
- h. surat perintah tugas;
- i. surat perintah perjalanan dinas;
- j. surat kuasa;
- k. surat undangan;
- l. surat panggilan;
- m. nota dinas;
- n. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- o. lembar disposisi;
- p. telaahan staf;
- q. pengumuman;
- r. laporan;
- s. rekomendasi;
- t. surat pengantar;
- u. telegram;
- v. lembaran daerah;
- w. berita daerah;
- x. berita acara;
- y. notulen;
- z. memo;
- aa. daftar hadir;
- bb. piagam penghargaan;
- cc. sertifikat;
- dd. STTPP; dan
- ee. kesepekatan bersama.
- (6) Bentuk dan susunan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT

Pasal 12

- (1) Atas nama yang selanjutnya disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat di bawahnya.
- (2) Untuk beliau yang selanjutnya disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat di bawahnya.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

Pasal 13

(1) Pelaksana tugas yang selanjutnya disingkat Plt. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang berwenang menandatangani naskah dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang ditandatangani.

Pasal 14

- (1) Pelaksana harian yang selanjutnya disingkat Plh. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang berwenang menandatangani naskah dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang ditandatangani.

Pasal 15

- (1) Penjabat yang selanjutnya disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk Bupati dan Sekretaris Daerah.
- (2) Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang ditandatangani.

Pasal 16

Penulisan atas nama, untuk beliau, pelaksana tugas, pelaksana harian dan penjabat pada naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Paraf

- (1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.
- (2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas.
- (3) Naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati, yaitu:
 - a. dari Sekretaris Daerah, harus dibubuhkan paraf koordinasi secara hierarki mulai dari Kepala Bagian, Asisten dan Sekretaris Daerah;
 - b.PD di luar Sekretariat Daerah, harus dibubuhkan paraf koordinasi secara hierarki mulai dari kepala PD, Asisten yang membidangi dan Sekretaris Daerah.
- (4) Naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dibubuhkan paraf koordinasi yaitu Sekretaris DPRD dan Kepala Bagian yang membidangi.
- (5) Seluruh naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala PD harus dibubuhkan paraf koordinasi secara hierarki mulai dari Kepala Seksi/Kepala

- Sub Bagian/Kepala Sub Bidang, Kepala Bidang/Kepala Bagian/Inspektur Pembantu dan Sekretaris.
- (6) Bentuk paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penulisan Nama

Pasal 18

- (1) Penulisan nama Bupati, Wakil Bupati dan/atau Pimpinan DPRD pada naskah dinas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar; dan b. dalam bentuk dan susunan surat dapat menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan gelar, Nomor Identitas Pegawai dan pangkat.

Bagian Ketiga Penandatanganan Naskah Dinas

- (1) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan Bersama Bupati;
 - d. Peraturan Bupati yang berisi Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis; dan
 - e. Keputusan Bupati.
- (2) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) terdiri dari:
 - a. instruksi;
 - b. surat edaran;
 - c. surat biasa;
 - d. surat keterangan;
 - e. surat perintah;
 - f. surat izin;
 - g. surat/naskah perjanjian;
 - h. surat perintah tugas;
 - i. surat kuasa;
 - j. surat undangan;
 - k. surat panggilan;
 - 1. nota dinas;
 - m. lembar disposisi;
 - n. pengumuman;
 - o. laporan;
 - p. rekomendasi;
 - q. surat pengantar;
 - r. telegram;
 - s. lembaran daerah;
 - t. berita daerah;
 - u. berita acara;
 - v. memo;
 - w. piagam;
 - x. sertifikat;

- y. STTPP; dan
- z. kesepakatan bersama.

- (1) Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. surat perintah tugas;
 - f. nota dinas;
 - g. lembar disposisi;
 - h. telaahan staf;
 - i. laporan;
 - j. rekomendasi; dan
 - k. memo.
- (2) Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani naskah dinas terdiri dari:
 - a. surat edaran;
 - b. surat biasa;
 - c. surat keterangan;
 - d. surat perintah;
 - e. surat izin;
 - f. surat/naskah perjanjian;
 - g. surat perintah tugas;
 - h. nota dinas;
 - i. lembar disposisi;
 - j. pengumuman;
 - k. telegram;
 - 1. berita acara;
 - m. piagam; dan
 - n. sertifikat.

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b yaitu Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. surat/naskah perjanjian;
 - f. surat perintah tugas;
 - g. surat perintah perjalanan dinas;
 - h. surat kuasa;
 - i. surat undangan;
 - j. surat panggilan;
 - k. nota dinas;
 - 1. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - m. lembar disposisi;
 - n. telaahan staf;
 - o. pengumuman;

- p. laporan;
- q. rekomendasi;
- r. surat pengantar;
- s. lembaran daerah;
- t. berita daerah;
- u. berita acara;
- v. notulen;
- w. memo;
- x. daftar hadir;
- y. sertifikat; dan
- z. kesepakatan bersama.
- (3) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang dalam bentuk dan susunan surat terdiri dari :
 - a. surat edaran;
 - b. surat biasa;
 - c. surat keterangan;
 - d. surat perintah;
 - e. surat izin;
 - f. surat/naskah perjanjian;
 - g. surat perintah tugas;
 - h. surat undangan;
 - i. surat panggilan;
 - j. nota dinas;
 - k. pengumuman;
 - 1. formulir berita;
 - m. berita acara;
 - n. piagam;
 - o. sertifikat; dan
 - p. STTPP.

- (1) Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) terdiri dari:
 - a. nota dinas;
 - b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - c. lembar disposisi;
 - d. telaahan staf;
 - e. laporan;
 - f. surat pengantar;
 - g. notulen; dan
 - h. memo.
- (2) Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat perintah tugas;
 - e. surat perintah perjalanan dinas;
 - f. surat undangan;
 - g. surat panggilan;
 - h. nota dinas;
 - i. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - j. laporan;
 - k. surat pengantar; dan
 - 1. daftar hadir.

Staf ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari:

- a. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- b. telaahan staf; dan
- c. laporan.

Pasal 24

- (1) Kepala PD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b yaitu Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala PD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) terdiri dari:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. surat/naskah perjanjian;
 - f. surat perintah tugas;
 - g. surat perintah perjalanan dinas;
 - h. surat kuasa;
 - i. surat undangan;
 - j. surat panggilan;
 - k. nota dinas;
 - 1. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - m. lembar disposisi;
 - n. telaahan staf;
 - o. pengumuman;
 - p. laporan;
 - q. rekomendasi;
 - r. berita acara;
 - s. memo;
 - t. daftar hadir; dan
 - u. sertifikat.

- (1) Kepala UPT Dinas/Badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari:
 - a. surat biasa:
 - b. surat perintah;
 - c. surat/naskah perjanjian;
 - d. surat perintah tugas;
 - e. surat perintah perjalanan dinas;
 - f. surat kuasa;
 - g. surat undangan;
 - h. surat panggilan;
 - i. nota dinas;
 - j. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - k. lembar disposisi;
 - 1. telaahan staf;
 - m. pengumuman;
 - n. laporan;
 - o. rekomendasi;
 - p. berita acara;

- q. memo; dan
- r. daftar hadir.
- (2) Kepala UPT Dinas/Badan atas nama kepala Dinas/Badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. nota dinas; dan
 - e. daftar hadir.

- (1) Sekretaris PD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat kuasa;
 - e. surat undangan;
 - f. nota dinas;
 - g. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - h. lembar disposisi;
 - i. telaahan staf;
 - j. laporan;
 - k. memo; dan
 - 1. daftar hadir.
- (2) Sekretaris atas nama kepala PD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. nota dinas; dan
 - e. daftar hadir.

Pasal 27

Camat menandatangani naskah dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari:

- a. instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat biasa;
- d. surat perintah;
- e. surat/naskah perjanjian;
- f. surat perintah tugas;
- g. surat perintah perjalanan dinas;
- h. surat kuasa;
- i. surat undangan;
- j. surat panggilan;
- k. nota dinas;
- 1. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- m. lembar disposisi;
- n. telaahan staf;
- o. pengumuman;
- p. laporan;

- q. rekomendasi;
- r. berita acara;
- s. memo; dan
- t. daftar hadir.

- (1) Kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) terdiri dari:
 - a. surat perintah;
 - b. nota dinas;
 - c. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - d. lembar disposisi;
 - e. telaahan staf;
 - f. laporan; dan
 - g. daftar hadir.
- (2) Kepala bagian atau kepala bidang atas nama kepala PD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) terdiri dari:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. daftar hadir.

Pasal 29

Lurah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) terdiri dari :

- a. surat biasa;
- b. surat keterangan;
- c. surat perintah;
- d. surat izin;
- e. surat/naskah perjanjian;
- f. surat perintah tugas;
- g. surat perintah perjalanan dinas;
- h. surat kuasa;
- i. surat undangan;
- j. surat panggilan;
- k. nota dinas;
- 1. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- m. lembar disposisi;
- n. telaahan staf;
- o. pengumuman;
- p. laporan;
- q. rekomendasi;
- r. berita acara;
- s. memo: dan
- t. daftar hadir.

- (1) Kepala subbagian, kepala sub bidang atau kepala seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (5) terdiri dari:
 - a. nota pengajuan konsep naskah dinas; dan
 - b. laporan.

(2) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi, atas nama sekretaris, kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yaitu daftar hadir.

Bagian Keempat Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas

Pasal 31

- (1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.
- (2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna hitam atau biru tua.
- (3) Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.

BAB VI

STEMPEL

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 32

Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang terdiri dari:

- a. stempel jabatan; dan
- b. stempel perangkat daerah.

Pasal 33

- (1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri dari:
 - a. stempel Bupati; dan
 - b. stempel Ketua DPRD.
- (2) Stempel Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.
- (3) Stempel Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi nama jabatan dan menggunakan lambang pemerintah daerah Kabupaten Rembang dengan pembatas tanda bintang.

- (1) Stempel PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, terdiri dari:
 - a. stempel PD;
 - b. stempel UPTD/B; dan
 - c. stempel PD untuk keperluan tertentu.
- (2) Stempel PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berisi nama pemerintah kabupaten dan nama/singkatan/akronim PD atau UPTD/B yang bersangkutan dengan pembatas tanda bintang.

(3) Stempel PD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk dokumen tertentu dan sejenisnya.

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 35

- (1) Stempel jabatan dan stempel PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berbentuk lingkaran.
- (2) Stempel jabatan dan stempel PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. garis lingkaran luar;
 - b. garis lingkaran tengah;
 - c. garis lingkaran dalam; dan
 - d. isi stempel.

Pasal 36

Ukuran stempel jabatan dan stempel PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel PD adalah 4 cm;
- b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan PD adalah 3,8 cm;
- c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan PD adalah 2,7 cm; dan
- d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.

Pasal 37

- (1) Ukuran stempel PD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, meliputi:
 - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel PD adalah 1,8 cm;
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel PD adalah 1,7 cm;
 - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel PD adalah 1,2 cm; dan
 - d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm.
- (2) Stempel PD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai dan tanda pengenal.

Bagian Ketiga Penggunaan

- (1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, adalah Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD.
- (2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, adalah Kepala PD, kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang.

PD yang berhak menggunakan stempel PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b yaitu:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. dinas daerah;
- d. badan daerah;
- e. kecamatan;
- f. kelurahan; dan
- g. UPTD/B.

Pasal 40

- (1) Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tanda tangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.
- (2) Bentuk, ukuran dan isi stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Kewenangan Penyimpanan dan Pengamanan Stempel

Pasal 41

- (1) Kewenangan penyimpanan dan pengamanan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Daerah.
- (2) Kewenangan penyimpanan dan pengamanan stempel PD dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap PD.
- (3) Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel.
- (4) Penunjukan pejabat penyimpan dan pengaman stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Kepala PD.

BAB VII

KOP NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 42

Jenis kop naskah dinas di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang terdiri dari:

- a. kop naskah dinas jabatan;
- b. kop naskah dinas PD; dan
- c. kop naskah dinas lembaga daerah.

Bagian Kedua Bentuk dan Isi

Pasal 43

- (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, untuk Bupati/Wakil Bupati menggunakan lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan di bagian tengah atas serta alamat nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail, dan kode pos ditempatkan di bagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat kecuali naskah dinas dalam bentuk piagam, sertifikat dan STTPP.
- (2) Kop naskah dinas DPRD memuat lambang daerah warna hitam ditempatkan di bagian kiri atas, sebutan DPRD Kabupaten Rembang, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos.
- (3) Kop naskah dinas PD memuat lambang daerah warna hitam ditempatkan di bagian kiri atas, sebutan Pemerintah Kabupaten, nama organisasi PD, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos.
- (4) Kop naskah dinas kecamatan memuat lambang daerah warna hitam ditempatkan di bagian kiri atas sebutan Pemerintah Kabupaten, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos.
- (5) Kop naskah dinas kelurahan memuat lambang daerah warna hitam ditempatkan di bagian kiri atas sebutan Pemerintah Kabupaten, nama kecamatan, nama kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.
- (6) Bentuk dan isi kop naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penggunaan

- (1) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala PD yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh camat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh lurah yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.

Naskah dinas yang ditandatangani oleh staf ahli bupati menggunakan kop naskah dinas Sekretariat Daerah.

BAB VIII

SAMPUL NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 46

Jenis sampul naskah dinas di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang terdiri dari:

- a. sampul naskah dinas jabatan;
- b. sampul naskah dinas PD; dan
- c. sampul naskah dinas lembaga daerah.

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 47

Sampul naskah dinas jabatan, sampul naskah dinas PD dan sampul naskah dinas lembaga daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berbentuk empat persegi panjang.

Pasal 48

- (1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan, sampul naskah dinas PD dan sampul naskah dinas lembaga daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
 - a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;
 - b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;
 - c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan
 - d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm.
- (2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas casing dengan warna putih.

- (1) Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.
- (2) Sampul naskah dinas DPRD berisi lambang Daerah berwarna hitam dan nama lembaga daerah dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas
- (3) Sampul naskah dinas PD berisi nama Pemerintah Kabupaten Rembang, nama PD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.

(4) Sampul naskah dinas UPT berisi nama Pemerintah Kabupaten Rembang, nama OPD dan UPT yang bersangkutan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.

Pasal 50

Bentuk, ukuran dan isi sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PAPAN NAMA

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 51

Jenis papan nama di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang, terdiri dari :

- a. papan nama kantor Bupati;
- b. papan nama PD; dan
- c. papan nama lembaga daerah.

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran, Isi

Pasal 52

- (1) Papan nama di lingkungan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berbentuk persegi panjang.
- (2) Ukuran huruf papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan 3 : 4 dengen ketentuan debagai berikut:
 - a. Ukuran huruf "3" untuk tulisan Pemerintah Kabupaten Rembang;
 - b. Ukuran huruf "4" untuk tulisan nama Perangkat Daerah

- (1) Papan nama kantor Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a berisi tulisan Kantor Bupati Rembang, alamat, nomor telepon dan kode pos.
- (2) Papan nama PD di lingkungan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b berisi tulisan pemerintah kabupaten Rembang dan nama PD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.
- (3) Papan mana lembaga daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c berisi tulisan Kantor DPRD Rembang, alamat, nomor telepon dan kode pos.
- (4) Penulisan papan nama kantor tanpa menggunakan lambang jabatan atau lambang daerah.

Bagian Ketiga Penempatan

Pasal 54

Papan nama kantor Bupati dan PD ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.

Pasal 55

Papan nama beberapa PD yang menempati dalam satu bangunan gedung, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama PD.

Pasal 56

Bentuk, ukuran huruf dan isi papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 55 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PERUBAHAN DAN PENCABUTAN

Pasal 57

- (1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis.
- (2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan atau mengeluarkan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Rembang.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Naskah dinas yang ketentuannya telah diatur dengan peraturan khusus tersendiri dikecualikan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rembang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang pada tanggal 26 Maret 2021

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang pada tanggal 26 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

ttd

EDY SUPRIYANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 11



LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN REMBANG

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS

1.	Keputusan	Perangkat	Daerah

a. ditandatangani oleh Sekretaris Daerah

KA	BUPATEN AEMBA	IG
Ç	☆	
Č.		
1		/
,		

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SEKRETARIAT DAERAH

J1.	No	Kota	Telp	Fax	Kode Pos	Website
			0-n	nail		

KE	EΡ	UTUS.	AN SEKRETARIS DAERAH KA	ABUPATEN REMBANG
			NOMOR/	
			TENTANG	
		SEK	KRETARIS DAERAH KABUPA'	TEN REMBANG,
Menimbang	:	b. b	ahwaahwaan seterusnya	·····;
Mengingat	:	2. P	ndang-Undangeraturan Pemerintahan seterusnya	;
			MEMUTUSKAN:	
Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT	: : :	•••••		
				Ditetapkan di Rembang pada tanggal
				SEKRETARIS DAERAH,
				Tanda tangan
				NAMA PEJABAT

NAMA PEJABAT (GELAR,NIP DAN PANGKAT)



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

NAMA PD

Jl.	No	Kota	Telp	.Fax	Kode Pos	Website
			e-m	ıail		

(GELAR, NIP DAN PANGKAT)

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

KEPU .	IU	SAN KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN	REMBAN
		NOMOR/	
		TENTANG	
	K	EPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REME	BANG,
Menimbang	:	a. bahwab. bahwac. dan seterusnya	·····;
Mengingat	:	 Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan seterusnya 	·····;
		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT			•••••
		Ditetapkan di pada tanggal .	_
		KEPALA PERANGKAT	DAERAH,
		Tanda tangan	
		NAMA PEJAR	ΔΤ



	BUPATI REMBANG							
	INSTRUKSI BUPATI REMBANG							
	NOMORTAHUN							
	TENTANG							
	(JUDUL INSTRUKSI BUPATI)							
	BUPATI REMBANG,							
Dalam rangl	ra							
Kepada : Untuk : KESATU : KEDUA : KETIGA :	dan seterusnya; mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Rembang pada tanggal BUPATI REMBANG,							
	Tanda tangan							
	NAMA DENGAN GELAR							



BUPATI REMBANG

Te	mpat, tgl, bulan dan tahun
	pada
Yth	
di-	
SURAT EDA	RAN
NOMORTAH	UN
TENTANO	G
(JUDUL/HAL SURA	T EDARAN)
	BUPATI REMBANG,
	Tanda tangan
	NAMA DENGAN GELAR
TEMBUSAN: (apabila ada) Yth. 1	

4. SURAT BIASA

a. ditandatangai oleh Bupati



	BUPAT	TI REMBANG					
	JalanNomor, Kabupaten						
		Rembang, tanggal, bulan, tahun					
	Kepada						
Nomor	repada :	Yth					
Sifat Lampira	: ran :	di-					
Hal	:						
		BUPATI REMBANG,					
		Tanda tangan					
		NAMA DENGAN GELAR					
Yth. 1	JSAN : (apabila ada)						



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG **NAMA PD**

Jl.	No.	Kota .	Telp	Fax	Kode Pos	Website
			e-	mail		

	Rembang, tanggal, bulan, tahun				
	3, 30 ,				
Kepada					
:	Yth				
:	1'				
	di-				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
•••••					
	KEPALA PERANGKAT DAERAH,				
	Tanda tangan				
	NAMA PEJABAT				
	Pangkat				
	NIP				
M. (amabila ada)					
an seterusnya					
	N: (apabila ada)				



		Nomor, Kabupaten xxxxxxxx (E-mail), Website www
		SURAT KETERANGAN NOMOR / /
Ya	ng bertanda tangan d	ibawah ini:
	Nama : Jabatan :	BUPATI REMBANG
De	ngan ini menerangka	n bahwa :
a. b.	Nama/NIP : Pangkat/Golongan :	/NIP
c.	: Maksud :	
De	mikian Surat Keterai	igan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
		Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
		BUPATI REMBANG,
		tanda tangan
		NAMA DENGAN GELAR
TE Ytl	MBUSAN : (apabila a n. 1 2 3 dan seterusnya	da)



	Jalan Telp. (000) xxx	Nomor xxxxx (E-mail)			-	
		<u>SURAT PE</u> NOMOR :				
Dasar dengan ir	: ni:			•••••		
	:(: Bupati Remba		gelar y	ang n	nemberikan	perintah)
		MEMERIN'	rahkan			
	: :an:					
Untuk						
••••••						
				_	li Rembang l	
				BUP	ATI REMBAN	ſG,
				Та	anda tangan	
				NAMA	DENGAN GE	CLAR
TEMBUS	AN : (apabila ada)					
Yth. 1	•••••					
	an seterusnya					

3 dan seterusnya



	Jalan, Kabupaten
	SURAT IZIN BUPATI REMBANG
	NOMOR: / /
	TENTANG
Dasar	: ab.
	MEMBERI IZIN
Kepada 1. Nama 2. Jabatan 3. Alamat 4. Untuk	
	Ditetapkan di Rembang pada tanggal
	BUPATI REMBANG,
	Tanda tangan
	NAMA DENGAN GELAR
	N : (apabila ada)



SURAT/NASKAH PERJANJIAN

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DAN
NOMOR:/ NOMOR:/
TENTANG
Pada hari, Tanggal, Bulan Dan Tahun, bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1 Nama Jelas :
selanjutnya disebut PIHAK KESATU 2. Nama Jelas : selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
BAB I TUJUAN KERJA SAMA Pasal
BAB II RUANG LINGKUP
Pasal
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal							

BAB VI							
KEADAAN MEMAKSA							
Danal							
Pasal							
BAB VII							
PENYELESAIAN PERSELISIHAN							
Pasal							
	•••••						
BAB VIII							
JANGKA WAKTU							
OTHIGINI WINTO							
Pasal							
DAD W							
BAB IX							
PENUTUP							
Pasal							
Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihal tanggal tersebut diatas.	c, pada hari dan						
PIHAK KEDUA PIHAK KES	Λ 'T' Ι						
JABATAN PIHAK KES							
OADATAN BOFATI KEWI	DIMO						
Tanda tangan Tanda tan	gan						

NAMA DENGAN GELAR

NAMA JELAS

9. SURAT PERINTAH TUGAS

a. ditandatangani oleh Bupati



					Nomor, Kabupaten (E-mail), Website www
Dasar	:				AT PERINTAH TUGAS OR:
				ME	EMERINTAHKAN:
Kepada Untuk:	: 1. 2.	2.	Nama Pangkat/gol NIP Jabatan Nama Pangkat/gol NIP Jabatan	: : :	
	3.	••••		•••••	Ditetapkan di Rembang pada tanggal BUPATI REMBANG, Tanda tangan
					NAMA DENGAN GELAR

b. ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG **NAMA PD**

Jl.	No	Kota	Telp	Fax	Kode	Pos
		Webs	site	e-mail		

		SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR:
Dasar	:	
Kepada	:	MEMERINTAHKAN: 1. Nama :
Untuk:	1. 2. 3.	Ditetapkan di Rembang
		pada tanggal

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Lembar ke : Kode : Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(SPPD)

		(SPPD)
1.	Pejabat yang memberi	(di isi dengan Nama Pejabat Pengguna
	perintah	Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna
		Anggaran)
2.	Nama Pegawai yang	
	diperintah	
3.	a. Pangkat dan golongan	
	menurut PP No. 6 Tahun	
	1997	
	b. Jabatan	
	c. Tingkat menurut	
	peraturan perjalanan	
4	Maksud perjalanan Dinas	
5.	Alat Angkut yang	
	dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat	
	b. Tempat Tujuan	
7.	a. Lamanya perjalanan	
	Dinas	
	b. Tanggal berangkat	
	c. Tanggal harus kembali	
8.	Pengikut	
	D 1 1 A	
9.	Pembebanan Anggaran	
	a. Instansi	
10	b. Mata Anggaran	
10.	Keterangan Lain-lain	

Dikeluarkan di pada tanggal

NAMA JABATAN,

Tanda tangan

		(tem _] Pada Ke) No ngkat dari pat kedudukan) tanggal ku pelaksana tel	: :
I	Tiba di Pada tanggal Kepala	: :	Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala	: : :
II	Tiba di Pada tanggal Kepala	:	Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala	: : :
III	Tiba di Pada tanggal Kepala	:	Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala	: : :

IV. Tiba kembali di:

Pada Tanggal:

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa pejalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

NAMA JABATAN

Tanda tangan

NAMA PEJABAT

Pangkat NIP

V CATATAN LAIN-LAIN

VI Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.



	JalanNomor, Kabupaten Telp. (000) xxxxxxxx (E-mail), Website www					
				SURAT KUA	ASA	•
]	Nomor:		
a.	ertanda tan Nama Jabatan	igan : :				
				MEMBERI KU	JASA	
b.	: Nama NIP Jabatan	: :				
Untuk:						
De mestiny		rat	Kuasa ini	dibuat untu	k dapat dipergunakan sebagaiman	а
Remba	ng, tangga	l, bı	ılan, tahuı	n		
Yang diberi kuasa NAMA JABATAN					Yang memberi Kuasa BUPATI REMBANG	
Tanda tangan			gan		Tanda tangan	
<u>NAMA</u> Pangkat NIP			t		NAMA DENGAN GELAR	



•	Nomor, Kabupaten xxxxxx (E-mail), Website www
Nomor : Sifat : Lampiran: Hal :	 Rembang, tanggal, bulan dan tahun Kepada Ythdi-
	BUPATI REMBANG
	Tanda tangan
Catatan : (a 1 2	NAMA DENGAN GELAR



		Nomor, Kabupaten xxxxx (E-mail), Website www
Nomor		Tempat, tanggal, bulan dan Tahur Kepada
Nomor Sifat	•	Yth
Siiat Lampira:	· n ·	di-
Lampira. Hal	: Panggilan	ui-
Παι	. Tanggnan	
	Hari : Tanggal : Pukul : Tempat : Menghadap Kepada : Alamat : Untuk :	dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya.
	Demikian untuk	BUPATI REMBANG Tanda tangan
		NAMA DENGAN GELAR
Yth. 1 2	SAN : (apabila ada) dan seterusnya	

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

NOTA - DINAS

Kepada Yth	:
Tanggal:	
Nomor :	
Sifat :	
Lampiran:	
Hal:	
	NAMA JABATAN
	m 1 .

Tanda tangan

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

. 1	Tempat, tanggal,	bulan,
tahun	Kepada	
Nomor :	Yth	
	di-	
NOTA PEN	IGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS	
Disampaikan dengan hormat Tentang Catatan	: :	
Catatan Lampiran Untuk Mohon persetujuan	: :	
	:	
DISPOSISI PIMPINAN	NAMA JABATAN	
	Tanda tangan	
Tindak lanjut Staf	NAMA PEJABAT	
	Pangkat NIP.	

Catatan : Coret yang tidak perlu

16. LEMBAR DISPOSISI

a. DISPOSISI BUPATI/WAKIL BUPATI



Surat dari Nomor surat Tanggal surat Tanggal diterima Perihal	:

Disposisi/Catatan

Tanggal,bulan dan tahun BUPATI REMBANG Tanda tangan/paraf

NAMA DENGAN GELAR

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

L E	LEMBAR DISPOSISI			
Surat dari : No. Surat : Tgl. Surat :	Diterima tgl : No. Agenda surat : Sifat : □ Sangat segera □ Rahasia			
Perihal :				
Diteruskan kepada Sdr :	Dengan hormat harap			
□ □ □ Dan seterusnya	□Tanggapan dan saran □Proses lebih lanjut □Koordinasi/konfirmasikan □			
Catatan:				
	tanggal, bulan dan tahun Nama Jabatan			
	Paraf/tanda tangan			
	NAMA PEJABAT			

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

		TELAAHAN STAF
Kepada	:	
Lewat	•	
Dari	:	
Tanggal	:	
Nomor	:	
Lampiran	ı :	
Hal	:	
II. Praa III. Fak IV. Ana	alisis simpulan	:

3 dan seterusnya



JalanNomor, Kabupaten Telp. (000) xxxxxxxx (E-mail), Website www
PENGUMUMAN
NOMOR: / /
TENTANG
•••••
Ditetapkan di Rembang
pada tanggal
BUPATI REMBANG
Tanda tangan
NAMA DENGAN GELAR
TEMBUSAN : (apabila ada)
Yth. 1
2

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

	LAPORAN	
	TENTANG	
Pendahuluan		
A. Umum/Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan		
Kegiatan yang Dilaksanakan		
Hasil yang dicapai		
Kesimpulan dan Saran		
Penutup		
	Dibuat di Pada tanggal	
	Nama J	abatan
	Tanda	tangan
	Pan	
	Pendahuluan A. Umum/Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan Kegiatan yang Dilaksanakan Hasil yang dicapai Kesimpulan dan Saran	Pendahuluan A. Umum/Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan Kegiatan yang Dilaksanakan Hasil yang dicapai Kesimpulan dan Saran Penutup Dibuat di Pada tanggal Nama J



Jalan	Nomor	, Kabupaten	
Telp. (000) xxxx	xxxx (E-mail)	, Website www	

	REKOMENDASI
	NOMOR: / /
	TENTANG
• • • •	
••••	••
ล	
b.	
••••	

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

BUPATI REMBANG

Tanda tangan

NAMA DENGAN GELAR

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

		Kep Yth	ggal, bulan dan tahun ada		
		di-	••••••		
		•••••			
	SUF NOM	RAT PENGANTAR OR: / /			
No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan		
Diteri	ma tanggal				
	enerima ama Jahatan	Pengirim Nama Jabatan			
Nama Jabatan		Ivallia 0	avatan		
D.T.	AMA DD IADAM	NAMA D			
Pa	AMA PEJABAT angkat	Pangkat	<u>EJABAT</u>		
NI	TP	NIP			
Nomo	Nomor Telepon				

TELEGRAM

				Re	egistrasi N	o:
PANGGILAN	JENIS	NOM	OR I	ERAJAT		
DARI	:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••		
UNTUK	:			••••		
TEMBUSAN	:			••••		
KLASIFIKASI Nomor	: SEGERA :					
AAA TKK		KMA				TKK
BBB TTK		KMA .		•••••		ТКК
CCC TKK DA	N SETERUSNYA	ТТК НЕ	S			
		,	Tanggal w	aktu pen	nbuatan	
		No. Kode	Wal Terima		Lalu Lintas	Paraf Operator
Pengirim	:					
Nama	:					
Jabatan	:					
Tanda	:					
Tangan						

23. LEMBARAN DAERAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN I	REMBANG
Nomor Tahun	Seri Nomor
PERATURAN DAERAH KABUPATEN	REMBANG
NOMORTAHUN	
TENTANG	
dan seterusnya	
J	
Diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Ren	nbang
Nomor Tahun	
Seri	
Tanggal	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

Tanda tangan

24. BERITA DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG

Nomor Tahun Seri Nomor
PERATURAN BUPATI REMBANG /KEPUTUSAN BUPATI REMBANG NOMOR
TENTANG
dan seterusnya
Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang
Nomor Tahun Seri Tanggal
00

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

Tanda tangan



	JalanNomor Telp. (000) xxxxxxxx (E-mail)		_	
	<u>BERITA</u> NOMOR :	ACARA		
• • • •	Pada hari ini tanggalka	ami masing-masir	 ng:	
1.	Pertama (memuat Nama, NIP, Pangka			
2.	Pihak Kedua	yang	selanjutnya	disebut
dip	Berita Acara ini dibuat dengan se pergunakan sebagaimana mestinya.	sungguhnya dala	ım rangkap	untuk
	Dibuat di Rembang			
	Pihak Kedua		x Pertama I REMBANG	
	Tanda tangan	Tand	la tangan	
	<u>NAMA PEJABAT</u> Pangkat	NAMA DE	NGAN GELAR	

Mengetahui/Mengesahkan

Tanda tangan

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

NOTULEN

Sidang/Rapat Hari/Tanggal Waktu Panggilan Waktu siding/rapat Acara		: : : : :	1
Keti Sek	pinan Sidang/Rapa ua retaris catat	t : :	
Peserta sidang/rapat		:	1
Keg	iatan sidang/rapat	:	1 2. dan seterusnya
1. 2. 3.	Kata Pembukaan Pembahasan Keputusan	:	

PIMPINAN SIDANG/RAPAT NAMA JABATAN

Tanda tangan



	n
	MEMO
Dari Kepada	:: :
	ISI:

Tempat, tanggal, bulan, tahun
BUPATI REMBANG
Tanda tangan
NAMA DENGAN GELAR

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

DAFTAR HADIR RAPAT/SOSIALISASI

Hari	:	
Tanggal	:	
Temnat	:	
ncara	•	

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN	KET
1.				
2.				
3.				
dan				
set				
eru				
sny				
a				

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

NAMA JABATAN

Tanda tangan

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

DAFTAR HADIR KERJA

BULAN : MINGGU :

N	NAMA	DANCKAT/ COI	TANGGAL				KET				
Ο	INAMA	PANGKAT/ GOL	P	S	P	S	Р	S	P	S	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KEPALA SUB BAGIAN/ SEKRETARIS										

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

NAMA JABATAN

Tanda tangan



BUPATI REMBANG

PIAGAM PENGHARGAAN NOMOR: / /

BUPATI REMBANG Dengan i kepa	1 0 0
(NAMA PENERIMA PIA	GAM PENGHARGAAN)
	Tempat, tanggal, bulan dan tahun
	BUPATI REMBANG
	Tanda tangan
	NAMA DENGAN GELAR



BUPATI REMBANG

SERTIFIKAT Nomor:

Diberikan kepada:

Nama	:	
NIP	:	
Instansi	:	
Sebagai/Atas par	rtisir	pasinya dalam
U , I		yang diselenggarakan oleh
		s.dbertempat di

Tempat, tanggal, bulan dan tahun BUPATI REMBANG

Tanda tangan

NAMA DENGAN GELAR

32. SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (STTPP) a. ditandatangani oleh Bupati

(bagian depan STTPP)



BUPATI REMBANG

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NOMOR:...../...../.....

Dunati	Domahama	Dandaganlag				نہ	100 1	Votomtuom
-	_	Berdasarkar takan bahwa:	1	• • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		ıan	Ketentuan-
Pas foto 4 x 6	Nama Tempat/Ta NIP/NRP		:		0/0000			
	Instansi		· ·····	• • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •	•
				TIT 110				
	Kualifikas	i	:	ULUS	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••
diselengg	arakan ole	n Pelatihan eh Badan I anggal	Kepega	waian	Daerah	Kabu	paten	Rembang
				Tem	pat, tangg	al, bula	an dan	tahun

BUPATI REMBANG

Tanda tangan

NAMA DENGAN GELAR

(bagian belakang STTPP)

AGENDA PEMBELAJARAN

TEMA Umum :	(ditentukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang)
Khusus :	(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat)

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

Tanda tangan

b. ditandatangani oleh Kepala BKD Kabupaten Rembang

(bagian depan STTPP)



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

		NOMO	OR:	//		
-		Kepegawaian dan Kete		-	0	
Pas foto 4 x 6	NIP/N	at/Tanggal Lahi RP at/Golongan an	r : : 00000	0000/0000		
	Kualif	ikasi	_	LUS		
diseleng	garakan	n dan Pelatihan oleh Badan tanggal	Kepegaw	aian Daera	h Kabupat	en Rembang

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

Tanda tangan

(bagian belakang STTPP)

AGENDA PEMBELAJARAN

TEMA Umum :	(ditentukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang)
Khusus:	(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat)

Tempat, tanggal, bulan dan tahun KEPALA BIDANG DIKLAT



KESEPAKATAN BERSAMA

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DAN
NOMOR:/ NOMOR:/
TENTANG
Pada hari, Tanggal, Bulan Dan Tahun, bertempat di
1 Nama Jelas : selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama Jelas : selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
BAB I MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal
BAB II RUANG LINGKUP
Pasal
BAB III BENTUK KERJASAMA
Pasal

BAB IV SUMBER BIAYA

Pasa	1
	••••••
BAB	V
TAHUN ANGGARAN	PELAKSANAAN
Dogo	1
Pasa	1
BAB V	
JANGKA W	
Pasa	1
BAB V	/II
RENCANA	KERJA
_	
Pasa	1
•••••	
	••••••
BAB V	TII
PENUT	UP
Pasa	1
Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh tanggal tersebut diatas.	kedua belah pihak, pada hari dan
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
JABATAN	BUPATI REMBANG
m 1 .	MATERIAL CO. 1
<u>Tanda tangan</u>	MATERAI Tanda tangan
NAMA JELAS	NAMA DENGAN GELAR
	BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR **TAHUN 2021 TENTANG** TATA NASKAH DINAS LINGKUNGAN **PEMERINTAH** KABUPATEN REMBANG PENULISAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT 1. Penulisan "a.n." a.n. BUPATI REMBANG a.n. SEKRETARIS DAERAH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG ASISTEN NAMA JELAS Pangkat NAMA JELAS NIP. Pangkat NIP. a.n. KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG SEKRETARIS/KEPALA BIDANG..... NAMA JELAS Pangkat NIP. 2. Penulisan "u.b." a.n. BUPATI REMBANG a.n. SEKRETARIS DAERAH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG ASISTEN u.b. ASISTEN..... u.b. KEPALA BAGIAN NAMA JELAS Pangkat

NIP.

NAMA JELAS Pangkat NIP.

DI

a.n. KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG SEKRETARIS/KEPALA BIDANG..... u.b. KEPALA SUBBIDANG/KEPALA SEKSI

> NAMA JELAS Pangkat NIP.

3. Penggunaan "Plt"

Plt. BUPATI REMBANG WAKIL BUPATI Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG ASISTEN/KEPALA OPD.....

NAMA JELAS

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

4. Penulisan "Plh"

Plh. BUPATI REMBANG WAKIL BUPATI Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG ASISTEN/KEPALA OPD......

NAMA JELAS

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

5. Penggunaan "Pj"

Pj. BUPATI REMBANG

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

NAMA JELAS

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN REMBANG

BENTUK PARAF KOORDINASI

Pembubuhan Paraf Koordinasi dengen ketentuan sebagai berikut:

- a. Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Sekretaris DPRD dan Kepala Perangkat Daerah harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok, dan fungsinya.
- b. Naskkah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
- c. Untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada pojok kanan bawah setiap halaman.
- d. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya di paraf pada pojok kiri bagian bawah.
- e. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran: surat, nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- f. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya disusun oleh Perangkat Daerah pemrakarsa sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa, bagian hukum, asisten yang membidangi hukum dan Sekretaris Daerah pada halaman tanda tangan pejabat yang berwenang.
- g. Paraf koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat dengan format sebagai berikut:

1) Produk Hukum yang ditandatangani oleh Bupati

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten Pemkesra	
Kabag Hukum	
OPD	

2) Produk Hukum yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah

Jabatan	Paraf
Asisten Pemkesra	
Kabag Hukum	
OPD	

3) Naskah dinas selain produk hukum yang ditandatangani oleh Bupati

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten	
Kepala PD	
Kabag/Sekretaris/	
Kabid	

4) Naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah

Jabatan	Paraf
Asisten	
Kepala PD	
Kabag/Sekretaris/	
Kabid	

5) Naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas Daerah

J. 8	0
Jabatan	Paraf
Sekretaris	
Kabid	
Kasi/Kasubag/	
Kasubid	

6) Naskah <u>dinas yang ditandatangani oleh Ke</u>pala Inspektur Daerah

Jabatan	Paraf
Sekretaris	
Irban	
Kasubag	

7) Naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat DPRD

Jabatan	Paraf
Kabag	
Kasubag	

8) Naskah dinas yang ditandatangani oleh Camat

Jabatan	Paraf
Sekcam	
Kasubag/kasi	

BUPATI REMBANG,

ttd

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR TAHUN 2021


TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH


KABUPATEN REMBANG

BENTUK, UKURAN DAN ISI STEMPEL

Yang menggunakan lambang




Yang tidak menggunakan lambang



1. STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL OPD


a. Contoh stempel jabatan Bupati



X : BUPATI XX : REMBANG

XXX: LAMBANG NEGARA

b. Stempel DPRD




X : DPRD

XX: REMBANG

XXX: LAMBANG DAERAH


c. Stempel sekretariat daerah



X : PEMERINTAH KABUPATEN

XX : REMBANG XXX : SETDA


d. Stempel Dinas/Badan dan Sekretariat DPRD



X : PEMERINTAH KABUPATEN

XX : REMBANG XXX: NAMA PD

e. Stempel kecamatan




X : PEMERINTAH KABUPATEN


XX : REMBANG

XXX: KECAMATAN

f. Stempel kelurahan



Ukuran stempel satuan kerja perangkat daerah untuk keperluan tertentu



BUPATI REMBANG,

ttd

LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN REMBANG

BENTUK DAN SUSUNAN KOP NASKAH DINAS

- 1. Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan nama perangkat daerah adalah 3 : 4
 - a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14
 - b. tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18
- 2. Bentuk dan ini kop naskah dinas seperti pada contoh berikut :

Contoh 1 : Kop naskah dinas bupati selain untuk naskah dinas produk hukum



BUPATI REMBANG

Jl. P DIPONEGORO 90 (0295) Fax. (0295) Rembang

Contoh 2 : Kop naskah dinas Sekretariat DPRD



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl.No.... KotaTelp.....Fax.... Kode Pos.... Website

Contoh 3: Kop naskah dinas Sekretariat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl.No.... KotaTelp.....Fax.... Kode Pos.... Website e-mail...

Contoh 4 : Kop naskah dinas Badan/Dinas Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DINAS KESEHATAN

Jl.No.... KotaTelp.....Fax.... Kode Pos.... Website e-mail...

Contoh 5 : Kop naskah dinas Kecamatan dan Kelurahan



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG KECAMATAN REMBANG

Jl.No.... KotaTelp.....Fax.... Kode Pos.... Website e-mail...



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG KECAMATAN REMBANG

KELURAHAN GEGUNUNG KULON

Jl.No.... KotaTelp.....Fax.... Kode Pos.... Website e-mail...

Contoh 6: Kop naskah dinas UPTD



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DINAS KESEHATAN

UPT. PUSKESMAS SALE

Jl.No.... KotaTelp.....Fax.... Kode Pos.... Website e-mail...

BUPATI REMBANG,

ttd

LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN REMBANG

BENTUK, UKURAN DAN ISI SAMPUL NASKAH DINAS

Kop sampul naskah dinas berbentuk persegi panjang, dengan perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan tulisan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3:4.

- 1. Tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14.
- 2. Tulisan nama perangkat daerah dengan huruf arial 18.

contoh 1. k	op sampul naskah dinas	bupati
	(0	ning emas) REMBANG
Jl. P. I		0295) .691472, 691364, 691261,
	1 0	95) 691619 Kode Pos 59212
Nomor	://	Kepada Yth
	Stempel	di - Kode Pos

Contoh 2 : kop sampul naskah dinas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

J1.	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SEKRETARIAT DAERAH .No KotaTelpFax Kode Pos Website e-mail
Nomor://	Kepada Ythdi –
Stempel	Kode pos

KABUPATEN REMBAN	C

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SEKRETARIAT DPRD

J1	.No KotaTelpFax Kode Pos Website e-mail
Nomor :/	Kepada Yth
Stempel	di – Kode pos
Contoh 4 · kon somnul	naskah perangkat daerah
Conton 4 . Kop sampur	naskan perangkat daeran
	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DINAS KESEHATAN No KotaTelpFax Kode Pos Website e-mail
Nomor ://	Kepada Yth
Stempel	di – Kode pos
Contoh 5 : kop sampul	naskah dinas kecamatan dan kelurahan
	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG KECAMATAN REMBANG Io KotaTelpFax Kode Pos Website e-mail
Nomor:/	Kepada Ythdi –
Stempel	Kode pos



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG KECAMATAN REMBANG

KELURAHAN MAGERSARI

Jl.No... KotaTelp.....Fax.... Kode Pos... Website e-mail...

Nomor:/	Kepada Yth
Stempel	di – Kode pos

Contoh 6 : kop sampul naskah dinas UPTD/B

KABUPATEN REMBANG	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DINAS KESEHATAN UPT. PUSKESMAS SALE JlNo KotaTelpFax Kode Pos Website e-mail
Nomor :/	Kepada ./ Yth
	di –
Stempel	Kode pos

BUPATI REMBANG,

ttd

LAMPIRAN VII: PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG


TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BENTUK UKURAN HURUF DAN ISI PAPAN NAMA

1. BENTUK

Papan nama satuan kerja perangkat daerah berbentuk empat persegi panjang berbentuk segi empat.





2.UKURAN HURUF DAN ISI

Perbandingan ukuran huruf 3:4

- a. ukuran huruf "3" untuk tulisan pemerintah kabupaten.
- b. ukuran huruf "4" untuk tulisan nama perangkat daerah/UPTD/UPTB.

Contoh 1: Papan nama kantor Bupati

KANTOR BUPATI REMBANG Jl. No.... Kota Kode Pos.... Telp......

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG **DINAS KESEHATAN**

Jl. No.... Kota Kode Pos.... Telp......

Contoh 3: Papan nama Kecamatan

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

KECAMATAN LASEM

Jl. No.... Kota Kode Pos.... Telp......

Contoh 4 : Papan nama Kelurahan

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG KECAMATAN REMBANG

KELURAHAN KUTOHARJO

Jl. No.... Kota Kode Pos.... Telp......

Contoh 5 : Papan nama UPT Dinas/Badan

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DINAS KESEHATAN

UPT. PUSKESMAS GUNEM

Jl. No.... Kota Kode Pos.... Telp......

Contoh 6 : Papan nama yang terletak satu atap/satu kantor

	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
C.	KANTOR BUPATI SEKRETARIAT DAERAH DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Jl No Kota Kode Pos Telp

BUPATI REMBANG,

ttd